



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Muh. Safiuddin, tempat tanggal lahir Panyampa, 1 Juli 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tete, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor : 133/Pdt.P/2023/PN Pol, tanggal 16 November 2023, telah mengajukan permohonan perubahan nama, sebagai berikut:

- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **Muh. Safiuddin**, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604060107780098 tertanggal 22-05-2019, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-31012023-0063 tertanggal 31-01-2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011 tertanggal 13-03-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : B-362/DSP/11/2023 tertanggal 15-11-2023 yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



dikeluarkan oleh Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya pada Paspor Nomor : B 0693329 tertanggal 14-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali dimana identitas pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran tertulis berbeda **Budiman Bin Yusuf** lahir di Pinrang, 08-06-1982;
- Bahwa adanya perbedaan identitas tersebut dikarenakan Pemohon memberikan identitas yang berbeda dengan identitas asli saat pembuatan Paspor yang pertama di Kantor Imigrasi Nunukan;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan data yang ada di Kantor Imigrasi dengan data yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa orang yang tertulis pada ke-5 (LIMA) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **Muh. Safiuddin**, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu pada PASPOR Nomor : B 0693329 tertanggal 14-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali, tertulis **Budiman Bin Yusuf** lahir di Pinrang, 08-06-1982, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Muh. Safiuddin**, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604060107780098 tertanggal 22-05-2019, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-31012023-0063 tertanggal 31-01-2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011 tertanggal 13-03-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : B-362/DSP/11/2023 tertanggal 15-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Budiman Bin Yusuf** lahir di Pinrang, 08-06-1982, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B 0693329 tertanggal 14-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Muh. Safiuddin**, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604060107780098 tertanggal 22-05-2019, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-31012023-0063 tertanggal 31-01-2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011 tertanggal 13-03-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : B-362/DSP/11/2023 tertanggal 15-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menyempurnakan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendaklain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7604-LT-31012023-0063, yang menerangkan telah lahir Muh. Safiuddin, anak ke dua laki-laki dari ayah Muh. Yusuf HR dan Ibu Nurma, di Panyampa, pada 1 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604060107780098, tanggal 22 Mei 2019, atas nama Muh. Saifuddin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011, tanggal 13 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga Muh. Saifuddin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor, Nomor B 0693329, atas nama Budiman Bin Yusuf, lahir di Pinrang, tanggal 08 Juni 1982, yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Polewali, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor: B-362/DSP/11/2023, yang menerangkan bahwa Budiman Bin Yusuf, lahir di Pinrang, tanggal 08 Juni 1982, berdasarkan Paspor dengan Muh. Safiuddin, lahir di Panyampa, pada 1 Juli 1978, berdasarkan KTP, Akta Kelahiran dan KK tersebut adalah orang yang sama, diketahui oleh Kepala Desa Paku, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut, telah diberi materai dan nasegel serta telah ditunjukkan aslinya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Muh. Natsir**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon atas nama Muh. Safiuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Panyampa, pada 1 Juli 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Desa Paku, Kecamatan Benuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Muh. Yusuf dan ibunya bernama Nurma;
- Bahwa Saksi tau, Pemohon saat ini sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena adanya permasalahan identitas pemohon, terdapat pada dokumen paspor, yang mana dalam paspor pemohon, identitas Pemohon tertulis atas nama Budiman Bin Yusuf, lahir di Pinrang, tanggal 08 Juni 1982;
- Bahwa berdasarkan dokumen identitas Pemohon lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran dan KK, Pemohon atas nama Muh. Safiuddin, lahir lahir di Panyampa, pada 1 Juli 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperpanjang Paspor sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen KTP, Akte Kelahiran dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat paspor baru tersebut untuk keperluan pergi ke negara Pakistan, namun karena ada perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor dengan dokumen KTP, KK, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Mu'minati**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan merupakan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon atas nama Muh. Safiuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Panyampa, pada 1 Juli 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Muh. Yusuf dan ibunya bernama Nurma;
- Bahwa Saksi tau, Pemohon saat ini sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena adanya permasalahan identitas pemohon, terdapat pada dokumen paspor, yang mana dalam paspor pemohon, identitas Pemohon tertulis atas nama Budiman Bin Yusuf, lahir di Pinrang, tanggal 08 Juni 1982;
- Bahwa berdasarkan dokumen identitas Pemohon lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran dan KK, Pemohon atas nama Muh. Safiuddin, lahir lahir di Panyampa, pada 1 Juli 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperpanjang Paspor sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen KTP, Akte Kelahiran dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat paspor baru tersebut untuk keperluan pergi ke negara Pakistan, namun karena ada perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor dengan dokumen KTP, KK, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Budiman Bin Yusuf** lahir di Pinrang, 08-06-1982, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B 0693329 tertanggal 14-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Muh. Safiuddin**, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604060107780098 tertanggal 22-05-2019, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-31012023-0063 tertanggal 31-01-2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011 tertanggal 13-03-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : B-362/DSP/11/2023 tertanggal 15-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar";

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada paspor biasa telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Muh. Natsir serta Saksi Mu'minati, maka diketahui Pemohon yang bernama Da'ali merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Lampoko, pada 17 April 1973, dan bertempat tinggal di Gattungang, Desa Gattungang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon bernama Muh. Safiuddin, akan merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahirnya pada Paspornya yang tertulis atas nama Budiman Bin Yusuf, lahir di Pinrang, tanggal 08 Juni 1982, dan diganti sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604060107780098, KK Nomor : 7604061303190011, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7604-LT-31012023-0063, yang seluruhnya milik Pemohon, yang tertulis atas nama Muh. Safiuddin, lahir di Panyampa, pada 1 Juli 1978;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, sebagaimana tertulis pada Bukti P-1 (Akta Kelahiran), Bukti P-2 (KTP), dan Bukti P-3 (KK), dengan pada Bukti P-4 (Paspur);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Natsir serta Saksi Mu'minati, menyatakan bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut dilakukan, karena terdapat permasalahan administrasi dalam pembaruan Paspur Pemohon, dan pembaruan Paspur Pemohon tersebut untuk keperluan pergi ke negara Pakistan, atas hal tersebut sehingga diperlukan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Budiman Bin Yusuf**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pinrang, 08-06-1982, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B 0693329 tertanggal 14-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Muh. Safiuddin**, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604060107780098 tertanggal 22-05-2019, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-31012023-0063 tertanggal 31-01-2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011 tertanggal 13-03-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : B-362/DSP/11/2023 tertanggal 15-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), merupakan hal yang dimaksud dalam petitum kedua permohonan *a quo* yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dan telah dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum ketiga tidak perlu disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Budiman Bin Yusuf** lahir di Pinrang, 08-06-1982, yang tertulis pada PASPOR Nomor : B 0693329 tertanggal 14-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali adalah 1 (satu) orang yang sama dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Safiuddin, Tempat / Tanggal Lahir: Panyampa, 01-07-1978, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604060107780098 tertanggal 22-05-2019, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-31012023-0063 tertanggal 31-01-2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604061303190011 tertanggal 13-03-2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : B-362/DSP/11/2023 tertanggal 15-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Abdurrahmat K, S.H

Afif Faishal, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah	: Rp. 25.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)